




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 177/556/ TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 128/556/TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KAMPUNG WISATA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya kesalahan pengetikan terhadap Keputusan Bupati Nomor 281/556/Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 128/556/Tahun 2022 tentang penetapan Kampung Wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait penulisan nama Kampung Tariang Baru, maka perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 128/556/Tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551). 
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- ☒ Ketentuan dalam Lampiran Nomor urut 5 Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 128/556/Tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 281/556/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 128/556/Tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- ☒ Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:
 1. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 128/556/Tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
 2. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 128/556/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 128/556/Tahun 2022 tentang Penetapan Kampung Wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe;masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA

- ☒ Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan *R*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 31 Mei 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 177/556/TAHUN 2023

TENTANG


PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 128/556/TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KAMPUNG WISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NAMA-NAMA KAMPUNG WISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA KAMPUNG	KAMPUNG	KECAMATAN
1	Kampung Para Induk	Kampung Para	Tatoareng
2	Kampung Hesang	Kampung Hesang	Tamako
3	Kampung Lelipang	Kampung Lelipang	Tamako
4	Kampung Utaurano	Kampung Utaurano	Tabukan Utara
5	Kampung Tariang Baru	Kampung Tariang Baru	Tabukan Tengah
6	Kampung Batuwingkung	Kampung Batuwingkung	Tabukan Selatan
7	Kampung Palareng	Kampung Palareng	Tabukan Selatan
8	Kampung Lenganeng	Kampung Lenganeng	Tabukan Utara
9	Kampung Bebalang	Kampung Bebalang	Manganitu Selatan
10	Kampung Laine	Kampung Laine	Manganitu Selatan
11	Kampung Taloarane	Kampung Taloarane	Manganitu
12	Kampung Para Salengkere	Kampung Para Salengkere	Tatoareng
13	Kampung Kuma	Kampung Kuma	Tabukan Tengah
14	Kampung Bukide Timur	Kampung Bukide Timur	Nusa Tabukan
15	Kampung Bukide	Kampung Bukide	Nusa Tabukan

16	Kampung Batunderang	Kampung Batunderang	Manganitu Selatan
17	Kampung Talengen	Kampung Talengen	Tabukan Tengah
18	Kampung Mahengetang	Kampung Mahengetang	Tatoareng
19	Kampung Bulo	Kampung Bulo	Tabukan Selatan
20	Kampung Kahakitang	Kampung Kahakitang	Tatoareng
21	Kampung Kalama	Kampung Kalama	Tatoareng

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN